

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan:

1. Fakta yang ditemukan peneliti dari hasil penelitian ini bahwasannya hukum penerbangan di Indonesia belum

mengakomodir permasalahan pengelolaan FIR yang ada dikarenakan beberapa faktor yang belum terpenuhi sebagaimana standart yang ditetapkan oleh ICAO. Adapun aturan hukum yang

ada belum secara spesifik dapat berperan aktif dalam memberikan otoritas udara Indonesia guna mengambil alih pengelolaan FIR yang ada. dalam rangka pengambil alihan pelayanan navigasi di

atas perbatasan riau dari pengelolaan Singapura Indonesia memiliki banyak peluang diantaranya dari aspek kedaulatan dimana setiap negara berdaulat dan dijamin di dalam konvensi

Chicago 1944 dan diperkuat oleh UU RI No. 1 tahun 2009 .

Dengan demikian Indonesia mempunyai kedaulatan yang penuh untuk mengambil alih sepenuhnya ruang udara di provinsi

keulauan Riau.

2. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Indonesia sesuai dengan konvensi Chicago tahun 1944 pasal 28 (dua puluh delapan)

dimana setiap Negara yang sudah meratifikasi menjadi anggota

ICAO wajib mengembangkan bandara dan pelayanan informasi meteorologi dan fasilitasi navigasi lainnya.

B. Keterbatasan

Dalam melakukan penelitian ini, adapun keterbatasan yang peneliti hadapi adalah sebagai berikut:

- a. Sulitnya mencari literature yang ada .
- b. Sulitnya mendapatkan bahan dan inspirasi Keterbatasan bahan dan data.

C. Rekomendasi

Adapun dalam penelitian ini, beberapa rekomendasi yang ingin peneliti sampaikan sebagai berikut :

1. Mengajak Pemerintah Singapura untuk mengkaji ulang perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Indonesia tentang penataan batas wilayah Informasi penerbangan Singapura dan wilayah informasi penerbangan Jakarta, Perjanjian tersebut perlu dikaji ulang oleh kedua negara sebab perjanjian tersebut telah melewati batas waktu dan banyak merugikan Indonesia.
2. Memperbaiki dan meningkatkan standart yang di tentukan oleh International Civil Aviation Organization (ICAO) seperti meningkatkan teknologi dalam pengelolaan radar yang ada.